



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫ꧀ꦢꦂꦲꦫꦂꦶꦱꦠꦶꦩꦺꦮꦂꦪꦺꦴꦒꦺꦴꦏꦂꦠ

Yogyakarta, 8 Mei 2021

Kepada Yth.

1. Walikota Yogyakarta;
2. Bupati Sleman;
3. Bupati Bantul;
4. Bupati Kulon Progo; dan
5. Bupati Gunungkidul

di
YOGYAKARTA

SURAT EDARAN

NOMOR : 27/SE/V/2021

TENTANG

KETENTUAN MUDIK HARI RAYA IDUL FITRI TAHUN 1442 HIJRIAH DI WILAYAH
AGLOMERASI YOGYAKARTA RAYA DALAM UPAYA PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Dalam rangka pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah Istimewa Yogyakarta dan menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah tanggal 7 April 2021 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Surat Edaran Nomor 13 Tahun 2021 tanggal 21 April 2021 maka perlu mengatur hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa bagi aglomerasi Yogyakarta Raya dimungkinkan melaksanakan perjalanan antar kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Dalam melaksanakan silaturahmi Hari Raya Idul Fitri setiap warga harus melakukan terlebih dahulu *rapid test* PCR/antigen/GeNose dan dalam pelaksanaan silaturahmi tetap menjaga protokol kesehatan (melaksanakan 5M).
3. Tidak diperkenankan warga dalam rangka silaturahmi Hari Raya Idul Fitri menginap di rumah saudara atau kerabat.
4. Optimalisasi pelaksanaan fungsi Posko COVID-19 Kalurahan/Kelurahan untuk melakukan pengawasan terhadap masyarakat yang hendak melaksanakan kegiatan silaturahmi Hari Raya Idul Fitri.



Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal **8 Mei 2021** sampai dengan tanggal **24 Mei 2021**, dan akan ditinjau lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan dan/atau perkembangan situasi terakhir di lapangan.

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

